



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saprizal Alias Pak Syafira Bin Abu Musnu
2. Tempat lahir : Pulau Sangkar
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juni 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Hangat Kecamatan Gunung Raya
Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saprizal Alias Pak Syafira Bin Abu Musnu ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPRIZAL Alias PAK SYAFIRA Bin ABU MUSNU** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SAPRIZAL Alias PAK SYAFIRA Bin ABU MUSNU** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing :
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAJIO

- 1 (satu) unit sepeda motor keladang (tanpa bodi) merk Yamaha Jupiter MX, No. Mesin 2S6-298558, No. Rangka MH32S60027K298442 dalam keadaan telah terbakar

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

- 1 tas hitam;
- 1 lembar baju jaket lusuh warna hitam bertuliskan Power;
- 1 Pasang kaos tangan;
- 1 pasang sepatu bot HP warna hijau;
- 1 botol parfum;
- 1 lembar baju kaos belang warna merah hitam dan abu-abu;
- 1 lembar celana katun warna abu-abu robek bagian pantat;
- 2 buah korek api gas merek LA dan Sampoerna;
- 1 Headset warna putih merek Samsung;
- 1 cas HP merek VIVO;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



- 1 buah mikropon warna hitam berkabel merah.

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa memohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAPRIZAL Alias PAK SYAFIRA Bin ABU MUSNU, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat di Perladangan Dusun Sembulun Pantai Desa Pondok Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa pergi ke daerah perladangan Sembulun Pantai Desa Pondok Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX miliknya, dan sesampainya disana, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ladang salak milik saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAIJO ada 2 (dua) batang kulit kayu manis berdiameter \pm 25 (dua puluh lima) Cm.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi keladang miliknya di Air Mangai untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung, lalu sekira pukul 17.00 Wib., Terdakwa kembali keladang milik saksi TARMAN, dan kemudian Terdakwa masuk kedalam ladang milik saksi TARMAN dan langsung menguliti kulit kayu manis dengan menggunakan obeng, dan



sekira pukul 18.50 Wib., Terdakwa selesai mengambil kulit kayu manis seberat \pm 42 (empat puluh dua) Kg. dan memasukkannya kedalam 2 (dua) buah karung yang telah Terdakwa persiapkan.

- Bahwa kemudian Terdakwa pulang kerumahnya sambil membawa 2 (dua) buah karung yang berisi kulit kayu manis, namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami putus rantai, dan saat Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motornya, Terdakwa melihat saksi ERWIN SUSANTO yang mengendarai sepeda motor datang kearah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi dan setelah saksi ERWIN SUSANTO lewat, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motornya dan 2 (dua) buah karung yang berisi kulit kayu manis ke ladang kopi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TARMAN mengalami kerugian sejumlah \pm Rp.1.000.000,, (satu juta rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAJIO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya
 - Bahwa saksi mengetahui jika kulit manis milik saksi diambil oleh Terdakwa diladang milik saksi didusun Sembulun Pantai, desa Pondok Pulau Sangkar, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Propinsi Jambi pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib.
 - Bahwa dalam kebun milik saksi tersebut terdapat 2 (dua) batang pohon kulit kayu manis yang berumur \pm 10 (sepuluh) tahun dan dikebun milik saksi tersebut juga ditanami salak, dan tidak ada rumah yang ada hanyalah gubuk tanpa dinding yang saksi gunakan untuk berteduh ketika hujan;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 21.30 Wib., saksi yang sedang berada dirumahnya mendengar suara ramai dari arah depan rumah, dan saat saksi keluar dari rumah, saksi mendengar kabar jika ada yang telah mencuri kulit kayu manis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya di rumah Kepala Dusun, saksi mendengar pengakuan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa telah mengambil kulit kayu manis dari ladang milik saksi, lalu saksi pergi memeriksa tanaman kulit kayu manis diladang miliknya, dan saksi melihat 2 (dua) batang kulit kayu manis diladang saksi sudah dalam keadaan terkelupas setinggi ± 5 (lima) meter.
- Bahwa kulit kayu manis milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa seberat ± 40 Kg dan telah dimasukkan oleh Terdakwa kedalam 2 (dua) buah karung, dan kulit-kulit kayu manis tersebut dapat dijual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kulit manis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. RIADI Alias PAK ARYA Bin BAKIRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.00 Wib., saksi sedang mengendarai sepeda motornya, dan sesampainya di simpang perladangan Talang Sembilan Dusun Sembulun Pantai, saksi sempat melihat 1 (satu) unit sepeda motor didepannya yang sedang membawa 2 (dua) buah karung berisi kulit kayu manis.
- Bahwa dikarenakan merasa curiga, selanjutnya saksi mencari bantuan dengan cara menghubungi salah satu warga untuk membawa warga ketempat Terdakwa menghentikan sepeda motornya, dan sekira pukul 23.00 Wib., saksi mendengar kabar jika sepeda motor tersebut beserta Terdakwa dan 2 (dua) buah karung berisi kulit kayu manis telah diamankan di rumah Kepala Dusun.
- Bahwa saat diinterogasi oleh warga, Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN sebanyak ± 40 Kg.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. TRIYADI Alias NADI Bin LARAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya,
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 20.30 Wib., saksi yang sedang berada di rumahnya mendengar warga sedang ribut-

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut mencari Terdakwa karena Terdakwa telah mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN.

- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap oleh warga dan diamankan di rumah Kepala Dusun, Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil kulit kayu manis di ladang milik saksi HIK TARMAN sebanyak \pm 42 Kg dan dimasukkan kedalam 2 (dua) buah karung.

- Bahwa kulit kayu manis yang diambil oleh Terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomis dan jika dijual maka akan didapatkan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan yang benar.

- Berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa pergi ke daerah perladangan Sembulun Pantai Desa Pondok Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX miliknya, dan sesampainya disana, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ladang salak milik saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAIJO ada 2 (dua) batang kulit kayu manis berdiameter \pm 25 (dua puluh lima) Cm.

- Bahwa setelah itu, Terdakwa pergi keladang miliknya di Air Mangai untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung, lalu sekira pukul 17.00 Wib., Terdakwa kembali keladang milik saksi TARMAN, dan mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN dengan cara memanjat pohon kulit kayu manis tersebut setinggi \pm 5 meter kemudian Terdakwa memotong melingkar kulit bagian atas dengan menggunakan obeng atau alat pencongkel, lalu Terdakwa mengupas kulit kayu manis tersebut sampai ke pangkal pohon, dan setelah mendapatkan kulit kayu manis, kulit kayu manis tersebut Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami putus rantai, dan saat Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motornya, Terdakwa melihat saksi ERWIN SUSANTO yang mengendarai sepeda motor datang ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi dan setelah saksi ERWIN SUSANTO lewat, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan 2 (dua) buah karung yang berisi kulit kayu manis ke ladang kopi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar.

- Bahwa Terdakwa mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Hik Tarman untuk mengambil kulit manis milik saksi Hik Tarman

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing :
2. 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
3. 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg
4. 1 (satu) unit sepeda motor keladang (tanpa bodi) merk Yamaha Jupiter MX, No. Mesin 2S6-298558, No. Rangka MH32S60027K298442 dalam keadaan telah terbakar
5. 1 tas hitam;
6. 1 lembar baju jaket lusuh warna hitam bertuliskan Power;
7. 1 Pasang kaos tangan;
8. 1 pasang sepatu bot HP warna hijau;
9. 1 botol parfum;
10. 1 lembar baju kaos belang warna merah hitam dan abu-abu;
11. 1 lembar celana katun warna abu-abu robek bagian pantat;
12. 2 buah korek api gas merek LA dan Sampoerna;
13. 1 Headset warna putih merek Samsung;
14. 1 cas HP merek VIVO;
15. 1 buah mikropon warna hitam berkabel merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 21.30 Wib., saksi Hik Tarman yang sedang berada dirumahnya mendengar suara ramai dari arah depan rumah, dan saat saksi Hik Tarman keluar dari

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, saksi Hik Tarman mendengar kabar jika ada yang telah mencuri kulit kayu manis. Selanjutnya di rumah Kepala Dusun, saksi Hik Tarman mendengar pengakuan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa telah mengambil kulit kayu manis dari ladang milik saksi, lalu saksi Hik Tarman pergi memeriksa tanaman kulit kayu manis di ladang miliknya, dan saksi Hik Tarman melihat 2 (dua) batang kulit kayu manis di ladang saksi Hik Tarman sudah dalam keadaan terkelupas setinggi ± 5 (lima) meter.

- Bahwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa pergi ke daerah perladangan Sembulun Pantai Desa Pondok Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX miliknya, dan sesampainya disana, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ladang salak milik saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAIJO ada 2 (dua) batang kulit kayu manis berdiameter ± 25 (dua puluh lima) Cm. Setelah itu, Terdakwa pergi ke ladang miliknya di Air Mangai untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung, lalu sekira pukul 17.00 Wib., Terdakwa kembali ke ladang milik saksi TARMAN, dan mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN dengan cara memanjat pohon kulit kayu manis tersebut setinggi ± 5 meter kemudian Terdakwa memotong melingkar kulit bagian atas dengan menggunakan obeng atau alat pencongkel, lalu Terdakwa mengupas kulit kayu manis tersebut sampai kepangkal pohon, dan setelah mendapatkan kulit kayu manis, kulit kayu manis tersebut Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami putus rantai, dan saat Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motornya, Terdakwa melihat saksi Erwin Susanto yang mengendarai sepeda motor datang ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi dan setelah saksi Erwin Susanto lewat, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motornya dan 2 (dua) buah karung yang berisi kulit kayu manis ke ladang kopi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar;

- Bahwa kulit kayu manis milik saksi Hik Tarman yang telah diambil oleh Terdakwa seberat ± 40 Kg dan telah dimasukkan oleh Terdakwa kedalam 2 (dua) buah karung, dan kulit-kulit kayu manis tersebut dapat dijual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



- bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - o 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing :
 - o 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
 - o 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg
 - o 1 (satu) unit sepeda motor keladang (tanpa bodi) merk Yamaha Jupiter MX, No. Mesin 2S6-298558, No. Rangka MH32S60027K298442 dalam keadaan telah terbakar
 - o 1 tas hitam;
 - o 1 lembar baju jaket lusuh warna hitam bertuliskan Power;
 - o 1 Pasang kaos tangan;
 - o 1 pasang sepatu bot HP warna hijau;
 - o 1 botol parfum;
 - o 1 lembar baju kaos belang warna merah hitam dan abu-abu;
 - o 1 lembar celana katun warna abu-abu robek bagian pantat;
 - o 2 buah korek api gas merek LA dan Sampoerna;
 - o 1 Headset warna putih merek Samsung;
 - o 1 cas HP merek VIVO;
 - o 1 buah mikropon warna hitam berkabel merah;
- o Bahwa Saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kulit manis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi Hik Tarman untuk mengambil kulit manis milik saksi Hik Tarman

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan



dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa**
2. **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, Bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR “Barang siapa”

Menimbang, bahwa barangsiapa disini menunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa Saprizal Alias Pak Syafira Bin Abu Musnu sebagai Terdakwa dan di depan persidangan Terdakwa dapat membenarkan identitas dirinya, dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau error in persona dalam perkara ini oleh karenanya unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG KESELURUHAN ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu perbuatan membawa sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, barang yang diambil itu harus barang yang berwujud. Selain itu barang tersebut harus dapat dipindahkan (*verplaatsbaar*) dan barang tersebut haruslah milik orang lain, yang belum pernah dilakukan pengalihan kepemilikan dengan orang yang mengambil barang tersebut baik pengalihan kepemilikan melalui jual beli, sewa menyewa maupun hibah sehingga dalam pasal ini mengambil yang dimaksud adalah mengambil barang secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas



pelanggarannya (*in strijd met de wet*), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*materiellée wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (*strijd met het recht*), maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Hik Tarman mengambil o 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing:

- 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
- 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg

berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 02 April 2021, sekira pukul 21.30 Wib., saksi Hik Tarman yang sedang berada dirumahnya mendengar suara ramai dari arah depan rumah, dan saat saksi Hik Tarman keluar dari rumah, saksi Hik Tarman mendengar kabar jika ada yang telah mencuri kulit kayu manis. Selanjutnya dirumah Kepala Dusun, saksi Hik Tarman mendengar pengakuan Terdakwa yang menerangkan jika Terdakwa telah mengambil kulit kayu manis dari ladang milik saksi, lalu saksi Hik Tarman pergi memeriksa tanaman kulit kayu manis diladang miliknya, dan saksi Hik Tarman melihat 2 (dua) batang kulit kayu manis diladang saksi Hik Tarman sudah dalam keadaan terkelupas setinggi ± 5 (lima) meter. Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 02 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib., Terdakwa pergi ke daerah perladangan Sembulun Pantai Desa Pondok Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX miliknya, dan sesampainya disana, selanjutnya Terdakwa melihat didalam ladang salak milik saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAIJO ada 2 (dua) batang kulit kayu manis berdiameter ± 25 (dua puluh lima) Cm. Setelah itu, Terdakwa pergi keladang miliknya di Air Mangai untuk mengambil 1 (satu) buah obeng dan 2 (dua) buah karung, lalu sekira pukul 17.00 Wib., Terdakwa kembali keladang milik saksi TARMAN, dan mengambil kulit kayu manis milik saksi HIK TARMAN dengan cara memanjat pohon kulit kayu manis tersebut setinggi ± 5 meter kemudian Terdakwa memotong melingkar kulit bagian atas dengan menggunakan obeng atau alat pencongkel, lalu Terdakwa mengupas

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kulit kayu manis tersebut sampai ke pangkal pohon, dan setelah mendapatkan kulit kayu manis, kulit kayu manis tersebut Terdakwa masukkan kedalam 2 (dua) buah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu Terdakwa mengangkutnya dengan menggunakan sepeda motor namun diperjalanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa mengalami putus rantai, dan saat Terdakwa sedang memperbaiki rantai sepeda motornya, Terdakwa melihat saksi Erwin Susanto yang mengendarai sepeda motor datang ke arah Terdakwa, lalu Terdakwa bersembunyi dan setelah saksi Erwin Susanto lewat, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan sepeda motornya dan 2 (dua) buah karung yang berisi kulit kayu manis ke ladang kopi, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh warga sekitar. Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hik Tarman mengalami kerugian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena bentuk deliknya berbentuk delik formil maka tindak pidana pencurian dinyatakan sudah selesai walaupun tidak ada akibatnya sehingga dalam hal pencurian walaupun seseorang belum menikmati hasil curiannya atau menjualnya tindak pidana pencurian sudah dianggap selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 362 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHP, maka oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harusnya dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian";

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 (1) KUHAP, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing :
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti milik HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAJIO, maka dikembalikan kepada saksi HIK TARMAN Alias TARMAN Bin RAJIO

- 1 (satu) unit sepeda motor keladang (tanpa bodi) merk Yamaha Jupiter MX, No. Mesin 2S6-298558, No. Rangka MH32S60027K298442 dalam keadaan telah terbakar
- 1 tas hitam;
- 1 lembar baju jaket lusuh warna hitam bertuliskan Power;
- 1 Pasang kaos tangan;
- 1 pasang sepatu bot HP warna hijau;
- 1 botol parfum;
- 1 lembar baju kaos belang warna merah hitam dan abu-abu;
- 1 lembar celana katun warna abu-abu robek bagian pantat;
- 2 buah korek api gas merek LA dan Sampoerna;
- 1 Headset warna putih merek Samsung;
- 1 cas HP merek VIVO;
- 1 buah mikropon warna hitam berkabel merah.

Oleh karena dalam persidangan telah terbukti milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 197 (1) huruf f KUHP, baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pembedaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- 0- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- 1- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Memperhatikan dan mengingat ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 362 KUHP serta Pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Saprizal Alias Pak Syafira Bin Abu Musnu sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) karung kulit kayu manis dalam keadaan basah, berat tiap karungnya masing-masing :
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange yang robek bagian depan seberat 19 Kg
 - 1 (satu) karung bergambar ayam warna orange seberat 23 Kg

Seluruhnya dikembalikan ke saksi Hik Tarman

- 1 (satu) unit sepeda motor keladang (tanpa bodi) merk Yamaha Jupiter MX, No. Mesin 2S6-298558, No. Rangka MH32S60027K298442 dalam keadaan telah terbakar

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 tas hitam;
- 1 lembar baju jaket lusuh warna hitam bertuliskan Power;
- 1 Pasang kaos tangan;
- 1 pasang sepatu bot HP warna hijau;
- 1 botol parfum;
- 1 lembar baju kaos belang warna merah hitam dan abu-abu;
- 1 lembar celana katun warna abu-abu robek bagian pantat;
- 2 buah korek api gas merek LA dan Sampoerna;
- 1 Headset warna putih merek Samsung;
- 1 cas HP merek VIVO;
- 1 buah mikropon warna hitam berkabel merah.

Seluruhnya dikembalikan ke Terdakwa atas nama Saprizal Alias Pak Syafira Bin Abu Musnu

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, oleh kami, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rafi Maulana, S.H, Pandji Patriosa, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HENDRI DUNAND,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Moehargung alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafi Maulana, S.H

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H.,M.H.

Pandji Patriosa, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Spn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENDRI DUNAND,SH